

ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA – TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL – URAIAN TUGAS

2020

PERBAN BP2MI NO. 11, BN 2020 / NO. 989, LL BNP2TKI : 30 HLM.

PERATURAN BP2MI TENTANG URAIAN TUGAS ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perpres Nomor 90 Tahun 2019, Perban BP2MI Nomor 04 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Organisasi di Lingkungan Sekretariat Utama, Organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Inspektorat, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Uraian Tugas dan Penetapan Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 03 September 2020.